



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 466, 2020

BKKBN. RENSTRA. Tahun 2020-2024.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melaksanakan program dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dituangkan dalam rencana strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. untuk melaksanakan rencana strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran yang berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62)
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan

- Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN adalah dokumen perencanaan yang memuat mandat/tugas dan fungsi, kewenangan, peran, perkembangan kondisi/isu strategis, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Renstra BKKBN berlaku sebagai panduan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan dan kegiatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020- 2024.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Renstra BKKBN memuat:
 - a. kondisi umum serta potensi dan permasalahan;
 - b. visi, misi dan tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - c. sasaran strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. arah kebijakan dan strategi nasional;
 - e. arah kebijakan dan strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - f. kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
 - g. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - h. matrik kinerja dan matrik kerangka regulasi.
- (2) Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Renstra BKKBN dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan:

- a. rencana strategis unit kerja eselon I dan rencana strategis unit kerja eselon II;
- b. penyusunan rencana kerja tahunan;

- c. penyusunan struktur program dan anggaran tahunan beserta rancangan detail kegiatan;
- d. penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- e. sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan, serta sinkronisasi/integrasi Program Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau program Bangga Kencana, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.